

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan dalam sebuah negara menjadi sektor paling utama yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan laju ekonomi suatu negara. Pada awal perkembangannya, perbankan di Indonesia hanyalah perbankan konvensional, sehingga pemerintah mengeluarkan UU No.10 tahun 1998 yang secara tegas menyebutkan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa perbankan atau Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Prinsip bank syariah yang didasarkan pada hukum islam tersebut mengacu pada Al-Qur'an dan hadist, yang artinya seluruh aktivitas keuangan pada bank syariah menganut prinsip islami. Berbeda dengan prinsip yang dijalankan oleh bank syariah, bank konvensional dalam menjalankan usahanya mengacu pada peraturan nasional dan internasional, sehingga bank konvensional dapat menjalankan peran dan kegiatan apapun selama menghasilkan keuntungan dan tidak melanggar aturan yang berlaku dari lembaga keuangan negara seperti Bank Indonesia maupun OJK. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, sejak akhir tahun 2013 kedua fungsi tersebut berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga peraturan dan pengawasan perbankan syariah juga beralih ke OJK (www.ojk.go.id).

Seiring berjalannya waktu, keberadaan perbankan semakin diminati oleh masyarakat, sehingga persaingan antar bank juga semakin ketat (Wulandari & Mas'ud, 2018). Dalam menghadapi persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, bank syariah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dengan perbankan nasional di Indonesia (Suwarno & Muthohar, 2018). Perbankan yang dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Meningkatnya profitabilitas menandakan semakin baiknya kinerja dalam perusahaan. Apabila sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sebaliknya apabila kinerja bank rendah maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank juga akan menurun (Suwarno & Muthohar, 2018). Oleh karena itu, penting bagi sebuah perbankan untuk menjaga profitabilitasnya tetap tinggi, agar kinerja perbankan dinilai baik dan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau investor (Safitri dan Hendrani, 2020).

Gitosurdarmo dan Basri (2014:275) menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan merupakan serangkaian kegiatan dalam periode tertentu yang dilaporkan dalam *financial report* yang memuat laporan laba rugi dan neraca. Kinerja bank yang baik diartikan sebagai suatu kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional secara normal serta mampu memenuhi setiap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rizal dan Humaidi, 2021). Melalui penilaian kinerja tersebut, bank dapat mengetahui setiap sasaran yang telah tercapai dalam satu periode, serta memastikan kondisi perusahaan dalam keadaan sehat, sehingga bank yang dalam kondisi tidak sehat dapat segera mengevaluasi permasalahan yang

sedang dihadapi serta mengetahui langkah-langkah dalam rangka melakukan perbaikan oleh bank maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Maramis, 2020) dalam (Ramadhani, 2021).

Kinerja bank dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Perolehan ROA dalam sebuah perbankan dapat digunakan sebagai gambaran kemampuan bank dalam menghasilkan laba pada masa lampau untuk diproyeksikan pada masa yang akan datang (Awintasari dan Nurhidayati, 2021). Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank, sehingga posisi bank dari segi penggunaan asset juga akan semakin baik (Dendawijaya, 2005) dalam (Awintasari dan Nurhidayati, 2021). Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan kinerja bank umum syariah yang diukur menggunakan rasio ROA:



Tabel 1
Perkembangan ROA Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020

NO	Nama Bank	ROA (%)						Rata-Rata
		TAHUN						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aladin Syariah	-20,13	-9,51	5,50	-6,86	11,15	8,29	-1,93%
2	BCA Syariah	1,0	1,1	1,2	1,17	1,15	1,1	1,12%
3	BNI Syariah	1,43	1,44	1,31	1,42	1,82	1,33	1,46%
4	BRI Syariah	0,76	0,95	0,51	0,43	0,31	0,81	0,63%
5	Bukopin Syariah	0,79	-1,12	0,02	0,02	0,04	0,04	-0,04%
6	BTPN Syariah	5,24	9,0	11,2	12,4	13,6	7,16	9,77%
7	Jabar Banten Syariah	0,25	-8,09	-5,69	0,54	0,60	0,41	-2,00%
8	Mega Syariah	0,30	2,63	1,56	0,93	0,89	1,74	1,34%
9	Muamalat Syariah	0,20	0,22	0,11	0,08	0,05	0,03	0,12%
10	Panin Dubai Syariah	1,14	0,37	-10,77	0,26	0,25	0,06	2,14%
11	Syariah Mandiri	0,56	0,59	0,88	1,69	1,65	0,30	0,95%
12	Victoria Syariah	-2,36	-2,19	0,36	0,32	0,05	0,16	-0,61%
Rata-Rata Per Tahun		-0,90%	-0,38%	2,31%	1,03%	2,63%	1,79%	1,08%

Sumber : www.ojk.go.id

Tabel 1 menggambarkan rata-rata kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan ROA adalah 1,08% yang kemudian dijadikan sebagai nilai dasar pembandingan. Sebanyak 12 Bank Umum Syariah periode 2015-2020 yang akan diteliti, terdapat 7 Bank Umum Syariah yang memiliki nilai ROA dibawah rata-rata. Secara keseluruhan, bank yang memiliki rata-rata ROA paling kecil adalah Bank Jabar Banten Syariah (-2,00%), Bank Aladin Syariah (-1,93%), Bank Victoria Syariah (-0,61%) serta Bank Bukopin Syariah (-0,04%). Sedangkan, bank yang memiliki nilai ROA diatas rata-rata yakni Bank BTPN Syariah (9,77%), Panin Dubai Syariah (2,14%), Bank BNI Syariah (1,46%), Bank Mega Syariah (1,34%), dan Bank BCA Syariah (1,12%). Jika dilihat dari rata-rata ROA per tahun, maka pada tahun 2015 dan 2016 kinerja bank mengalami kondisi yang kurang stabil karena rata-rata nilai ROA bernilai negatif. Pada tahun selanjutnya yakni 2017 rata-rata ROA pertahun mengalami kenaikan sebesar 2,31%, namun pada 2018 terjadi penurunan rata-rata ROA menjadi 1,03% dan pada 2019 kembali naik yakni sebesar 2,63%, terakhir pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 1,79%.

Kejadian pada kasus tersebut menandakan bahwa kinerja Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi fluktuasi yang tidak menentu. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004, sebuah perbankan dikatakan sangat sehat apabila nilai ROA >1,5%. Sebagian nilai ROA Bank Umum Syariah pada tabel diatas masih jauh dari kriteria sehat, karena masih terdapat bank yang mengalami kerugian, sehingga bank perlu melakukan evaluasi guna meningkatkan kinerjanya. Peraturan OJK No.8/PJOK.03/2014 telah menetapkan ketentuan kesehatan perbankan dalam rangka menilai kinerja

perbankan yaitu dilihat dari Profil resiko, GCG, *Earning*, dan Permodalan (*Capital*) serta faktor lain yang berhubungan dengan penilaian kinerja bank.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan (ROA) yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini diantaranya faktor risiko kredit yang diproksikan dengan rasio *Non Performing Financial* (NPF), faktor efisiensi operasional yang diproksikan dengan rasio BOPO, faktor permodalan yang diproksikan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) serta faktor tata kelola perusahaan yakni *Good Corporate Governance* (GCG) (Suwarno dan Muthohar, 2018).

Priantana dan Zulfia (2011) menyatakan bahwa NPF merupakan parameter dari rasio kredit (pembiayaan bank). Bank dengan NPF tinggi akan menghasilkan kualitas kredit yang buruk, sehingga jumlah kredit bermasalah akan semakin besar yang dapat mengakibatkan kerugian sehingga tingkat keuntungan akan berkurang. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati & Handayani (2017), Setiani & Gagah, dkk (2017), Munawwaroh & Marliana (2018), Welly & Hari (2018), serta Agustin & Darmawan (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakhuruddin & Purwanti (2015), Yusuf (2017), serta Suwarno & Muthohar (2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan dengan alasan bahwa apabila sebuah perbankan mengalami pembiayaan macet yang tinggi, maka bank tersebut akan menghentikan sementara penyaluran pembiayaannya hingga NPF berkurang dengan melakukan perbaikan terlebih dahulu atas kinerjanya.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang berkaitan dengan tingkat efisiensi atau kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Maria,2015). Semakin tinggi rasio BOPO menandakan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional yang dapat mengakibatkan kerugian, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja bank yang bersangkutan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati & Handayani (2017), Suwarno & Muthohar (2018) serta Chaerunisak & Wardani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017), Setiani & Gagah, dkk (2017) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan dengan alasan bahwa semakin tinggi nilai BOPO, maka akan semakin tinggi jumlah ROA yang akan meningkatkan profitabilitas perbankan.

CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana bagi keperluan pengembangan usaha dan pelindung dari risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank (Rizal dan Humaidi, 2021). Otoritas Jasa Keuangan menetapkan nilai minimum CAR sebuah bank sebesar 8%. Penelitian yang dilakukan oleh Setiani & Gagah, dkk (2017), Welly & Hari (2018), Wulandari & Mas'ud, dkk (2018), Suwarno & Muthohar (2018) serta Agustin & Darmawan (2018) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan, dengan alasan bahwa apabila sebuah perbankan memiliki nilai CAR yang tinggi maka bank tersebut akan mampu menghadapi kemungkinan dari resiko kerugian, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas

perusahaan. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhuruddin & Purwanti (2015), Indyarwati & Handayani (2017) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dengan alasan bahwa besar kecilnya CAR belum tentu menyebabkan baik atau buruknya kinerja bank dikarenakan bank yang memiliki nilai CAR yang tinggi namun tidak menggunakan modalnya secara efektif untuk mencapai profitabilitas perusahaan, maka modalpun tidak akan berpengaruh signifikan pada kinerja bank.

Mandasari (2015) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan kerangka peraturan yang memuat konsep tentang peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen terhadap stakeholder. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Bank Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk mendapatkan nilai komposit peringkat kesehatan perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Suwarno & Muthohar (2018) serta Wulandari & Mas'ud, dkk (2018) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan sistem Tata Kelola yang baik dalam suatu perusahaan dapat mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan operasional tertata menjadi lebih baik, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welly & Hari (2018) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Hal tersebut dikarenakan bank syariah dalam hal ini menilai usahanya sendiri, sehingga kurang

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari bank yang bersangkutan, oleh karena itu hasil laporan pelaksanaan GCG nilainya tidak independen.

Dari fenomena dan research gap tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul skripsi “PENGARUH *NON PERFORMING FINANCIAL*, BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, *CAPITAL ADEQUACY RATIO* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERBANKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang diatas serta adanya perbedaan pada hasil penelitian, maka muncullah rumusan masalah berikut :

1. Apakah *Non Performing Financial* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah ?
2. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah ?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah ?
4. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah ?
5. Apakah *Non Performing Financial*, Beban Operasional Pendapatan Operasional, *Capital Adequacy Ratio* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Bank Umum Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financial* terhadap kinerja Bank Umum Syariah
2. Menganalisis pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap kinerja Bank Umum Syariah
3. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap kinerja Bank Umum Syariah
4. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Umum Syariah
5. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financial*, Beban Operasional Pendapatan Operasional, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Umum Syariah



1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan terutama pada bidang ekonomi

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan khususnya Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja dalam periode tertentu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang melalui aspek *Non Performing Financial*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Capital Adequacy Ratio* dan *Good Corporate Governance*.

b. Bagi Investor dan Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, akan diuraikan hal-hal yang melandasi penulis melakukan penelitian yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendasari penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, meliputi : ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta definisi operasional variabel.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian, penulis akan menarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas, serta saran yang bermanfaat yang berhubungan dengan penelitian.

